

Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik

Citra Januardi Cibro¹, Syafruddin Kalo², Madiasa Ablisar³, Mirza Nasution⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: c.januardi.fresh@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Seperti pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, seperti anggota DPR, Gubernur, Walikota, dan Bupati serta para tokoh intelektual dari beberapa partai politik. Prilaku yang seperti yang membuat stabilitas keuangan negara memburuk. Bahkan hampir setiap orang tidak merasa malu menyangkal predikat sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga hampir tidak salah kalau ada orang yang menyebutkan korupsi sudah membudaya di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1195 K/Pid. Sus/2014 pencabutan hak politik seperti hak pilih aktif dan hak pasif dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, sejatinya bisa menjadi usaha penjeratan bagi terpidana tindak pidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan para politisi lain agar tidak melakukan kejahatan korupsi dengan modus operandi menggunakan kekuasaan dan sarana jabatan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan kekuasaan politik dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan suatu upaya yang bagus dilakukan para penegak hukum dalam menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi.

Katakunci: Hak Politik, Jabatan Publik, Korupsi, Pidana Tambahan.

Sitasi: Cibro, C. J. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 191–197. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70>

1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia. Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum. Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan

hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut (Arsyad, 2013).

Salah satu poin pentingnya adalah meraknya prilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik negara dengan perbuatan tidak terpuji dengan cara yang bermacam-macam sehingga meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa atau *extra ordinary enforcement* (Djaja, 2010).

Bukan hanya itu saja fenomena maraknya para pejabat publik serta para politisi yang terjerat kasus tindak pidana korupsi terlebih menggunakan kewenangannya atas jabatannya yang diberikan rakyat melalui pemilihan umum dalam melakukan tindak pidana korupsi sangat meresahkan masyarakat atau ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya (Dewan Perwakilan Rakyat). Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat, oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera dan menimbulkan *deterren efek* baik terhadap pelaku maupun terhadap kalangan masyarakat luas terutama para politisi agar kepercayaan masyarakat pulih kembali (Hamzah, 1994).

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra, pencabutan hak politik dinilai berlebihan karena hal tersebut merupakan hak dasar setiap manusia. Bahkan tidak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sementara kelompok yang pro, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mendukung upaya tersebut. Komisi antirasuah berharap, hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera yang lebih tegas, terutama bagi seorang pejabat publik yang cenderung menyelewengkan kewenangan yang diembannya.

Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarananya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan undang-undang.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) dan untuk lebih mengembangkan penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas. Dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014. Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya. Sebagai salah satu penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara (Syafi'ie & Umiyati, 2012).

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan (Irianto et al., 2022). Oleh karena itu yang menjadi prasyarat penjatuhan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang tipikor sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara.

3.1 Syarat-Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Korupsi Yang Berkaitan Dengan Jabatan Publik

Pasal 10 KUHP, maka ada beberapa jenis Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Sihotang et al., 2022). Lebih lanjut, pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, Hak memasuki angkatan bersenjata, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum, Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri, dan hak menjalankan pencaharian (*beroepe*) yang tertentu. Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut."

Pada Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 hanya menyebutkan "setiap orang" yang jika diartikan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi.

Pada sisi lainnya Pencabutan hak dipilih ditempatkan pada pidana tambahan yang merupakan bagian dari pencabutan beberapa hak tertentu. Pencabutan hak tertentu, termasuk pencabutan hak dipilih, dapat dilakukan dengan menentukan waktu lamanya pencabutan hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyatakan "pencabutan hak selama seumur hidup untuk terpidana dijatuhi pidana mati atau di hukum penjara seumur hidup. Pencabutan hak minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan untuk terpidana di jatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan. Pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun untuk terpidana yang di jatuhkan pidana denda. Dan untuk mulai berlakunya pencabutan hak adalah pada hari putusan hakim setelah diputuskan dan berlakunya putusan tersebut dapat dijalankan."

3.2 Penerapan Hukum Pidana Tambahan Dalam Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Jabatan Publik

Penerapan terhadap pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga diaktualisasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup aspek preventif, detektif dan represif.

Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Upaya preventif dilakukan dengan cara (a) pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi; (b) Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN); (c) Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka; (d) Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara; dan (e) Kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional.

Selanjutnya, strategi detektif merupakan usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dilakukan dengan cara (a) Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat; (b) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu; (c) Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik; (d) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional; dan (e) Peningkatan kemampuan Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

Sedangkan strategi represif ialah suatu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara : (a) Pembentukan Badan atau Komisi Anti Korupsi. Pemerintah pada 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); (b) Penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar; (c) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas; (d) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus dan; (e) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.

3.3 Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Yang Menyalahgunakan Jabatan Publik Dalam Putusan MA Nomor: 1195 K/Pid. Sus/2014

Pidana tambahan mengenai pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik masuk dalam salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana dalam hal ini Terdakwa menerima hadiah atau janji yang mana diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 untuk PT. Indoguna Utama. Namun pada akhirnya sebelum kesepakatan mengenai penambahan kuota impor daging sapi tersebut berhasil direalisasikan KPK berhasil membongkar permufakatan jahat tersebut.

Mahkamah Agung sangat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengajukan Tuntutan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan didipilih dalam jabatan publik ini sebagai pidana tambahan, namun harus ada parameter yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan tuntutan pencabutan ini, yaitu terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sangat besar dan pencucian uang yang sangat besar pula. Selain itu bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menimbulkan efek jera juga dalam rangka tindakan preventif ke depan, untuk mencegah orang-orang yang telah dijatuhi hukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dipastikan tidak boleh lagi meraih jabatan publik setelah selesai menjalani masa hukuman. Bahwa saat ini banyak pejabat-pejabat terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pidana dan

setelah menjalani masa hukuman, kembali berhasil menduduki jabatan publik, namun kemudian mengulangi kejahatannya melakukan tindak pidana korupsi.

Sehingga dapat berarti bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik.

Sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan (Hasibuan et al., 2022). Pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauh mana dampaknya bagi publik.

4. Penutup

Syarat-syarat penjatuhan tindak pidana korupsi dan pidana tambahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf d. "pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana". Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. Memperhatikan Putusan Hakim Mahkamah Agung, tindak pidana tambahan dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq itu tidak tepat. Sebab sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan: MK. No. 4/PUUVII/ 2009 tanggal 24 Maret 2009 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pencabutan hak itu cuma sampai lima tahun. dan pada kasus lutfi terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dan tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik. Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP. Secara *lex specialis* juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Referensi

Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*.

- Djaja, E. (2010). *Tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia: tujuh tipe tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI no. 31 tahun 1999 jo. no. 20 tahun 2001*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. H. S., Kalo, S., Purba, H., & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.52>
- Irianto, I., Kalo, S., Hamdan, M., & Ekaputra, M. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.53>
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (2012). To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: Pusham Ull*.
